

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dapat sampai pada kesimpulan berikut berdasarkan temuan dan diskusi yang dilakukan peneliti:

1. Notaris memegang peran yang sangat vital dalam memastikan kepastian hukum atas transaksi jaminan fidusia. Sebagai pejabat publik yang berwenang, notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta fidusia yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Dalam hal ini, notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dibuat memenuhi semua syarat formal dan substansial, termasuk pemberitahuan tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Tanggung jawab notaris juga mencakup verifikasi identitas pihak yang terlibat, memastikan bahwa perjanjian dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, serta mengedukasi para pihak mengenai konsekuensi hukum dari jaminan fidusia yang diberikan. Dengan demikian, kedudukan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia. Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuatan akta karena sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, ia memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta biasa. Dalam proses pembuatan akta, notaris bertugas memastikan bahwa isi akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memeriksa identitas dan kapasitas hukum para pihak yang terlibat. Akta yang dibuat oleh notaris, khususnya akta otentik, memiliki kekuatan hukum yang sah dan

dapat dijadikan bukti yang kuat di pengadilan. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab atas keabsahan dan keotentikan akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau pelanggaran hukum dalam proses pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, kedudukan notaris dalam pembuatan akta sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat.

2. Tanggung jawab notaris jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta jaminan fidusia adalah bahwa notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala kesalahan yang terjadi dalam proses penyusunan akta, baik dari segi prosedural maupun substansial. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Jika terjadi kesalahan, baik dalam hal penulisan, verifikasi informasi, atau prosedur pendaftaran, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun etik. Tanggung jawab notaris bisa mencakup pembatalan akta, perbaikan, atau bahkan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, tergantung pada sifat kesalahan yang terjadi. Selain itu, kesalahan tersebut juga dapat berimplikasi pada keabsahan hak-hak yang diberikan oleh akta tersebut, yang bisa menyebabkan timbulnya sengketa hukum antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati, teliti, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari akibat hukum yang merugikan semua pihak. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta sangat penting, mengingat peranannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memverifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak yang terlibat. Selain itu, notaris wajib menjelaskan dengan

jelas isi dan konsekuensi hukum dari akta yang dibuat, agar para pihak memahami sepenuhnya sebelum menandatangani. Jika terjadi kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan dalam pembuatan akta yang menyebabkan kerugian.

Sejarah profesi notaris di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana notaris memiliki peran yang penting dalam pembuatan akta otentik berdasarkan hukum Belanda. Setelah Indonesia merdeka, profesi notaris mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan disahkannya beberapa undang-undang yang mengatur jabatan notaris, seperti UU No. 30/1954 dan UU No. 30/2004. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dalam berbagai transaksi. Profesi ini terus berkembang, baik dalam hal profesionalisme, regulasi, maupun pemanfaatan teknologi.

Dengan demikian, kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah, memenuhi ketentuan hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu :

- a. Kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya diharapkan untuk berpegang teguh kepada UUJN, Kode Etik Profesi dan sumpah jabatan Notaris sebagai pedoman atau penunjuk arah dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan juga kepada Notaris agar pada saat pembuatan akta autentik melakukan prosedur dan tata cara pembuatan akta dengan benar agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, disarankan agar notaris terus memperbarui pengetahuan mengenai peraturan terbaru terkait fidusia dan jaminan, serta melaksanakan tugas dengan ketelitian dan integritas yang tinggi, guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia.

- b. Kepada debitur diharapkan untuk memberikan data yang lengkap kepada Notaris agar pelaksanaan pembuatan akta jaminan fidusia tidak tertunda dan tidak terjadi kesalahan.

